

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara etimologis, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin yaitu “autosaitu” “autos” yang mempunyai arti “sendiri” dan “nomos” yang dapat diartikan sebagai aturan (Abdurahman dalam Haris, 2007). Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

Pemekaran desa hingga saat ini telah berkembang secara intensif di Indonesia. Pada dasarnya suatu pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan desa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat terutama pada segi perekonomiannya. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 2 yang

menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi, pemberian ekonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan sikap demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system NKRI sehingga muncul undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang didalamnya juga mengatur tentang pembentukan daerah yaitu dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah ataupun bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari suatu daerah menjadi 2 daerah atau lebih

Tren pemekaran daerah di Indonesia merupakan salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pembangunan desa. Hal ini berkaitan dengan keinginan pemerintah daerah yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan desa sebagai rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Penyerapan tenaga kerja menjadi lebih luas di sector pemerintahan.

Peraturan daerah No. 2 tahun 2008 menjelaskan tentang persyaratan dan kriteria pembentukan maupun pemekaran sebuah daerah. Syarat

administrasi, teknik dan fisik kewilayahan merupakan rangkaian persyaratan yang harus diperhatikan jika suatu daerah akan dimekarkan. Syarat teknis mencakup sebelas indikator, yaitu :

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Jumlah penduduk
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Pertimbangan kemampuan keuangan
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat
11. Rentang kendali pelaksanaan pemerintah daerah.

Suatu daerah akan memperoleh rekomendasi untuk dimekarkan jika total nilai dari sebelas indikator tersebut masuk dalam kategori mampu atau sangat mampu. Sementara syarat fisik kewilayahan meliputi :

1. Cakupan wilayah
2. Lokasi calon ibu kota
3. Sarana dan prasarana pemerintah.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh Negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di

pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis Negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi Negara. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan Nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas Nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memperbaiki perkonomian masyarakat, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Keadaan Desa Ringinputih sebelum adanya pemekaran desa merupakan salah satu bagian dari wilayah Desa Carangrejo yang memiliki luas wilayah 716 hektar terbagi dalam 9 Dukuh dengan penduduk yang mencapai 8,32 ribu jiwa, dan mengingat luas wilayah yang dimiliki oleh Desa

Carangrejo dan adanya kebutuhan program pembangunan yang lebih intensif terhadap beberapa dukuh. Maka pemerintah Desa Carangrejo berupaya untuk menemukan solusi terbaik yaitu dengan cara melakukan pemekaran Desa tersebut.

Keadaan sarana prasarana di Desa Ringinputih awalnya sangat kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dari seluruh jumlah total jalan 17.200 m yang ada di Desa Ringinputih 5.900 m berupa jalan aspal dengan kondisi sedang. Sedangkan sisanya sepanjang 11.300 m berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang mana pada saat ini jalan menuju pasar sering terjadi banjir, ini dikarenakan saluran pembuangan air kurang lancar sehingga perlu dibangun talud agar saluran air menjadi lebih lancar, karena saluran ini juga menghubungkan menuju saluran irigasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “**Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastuktur (Studi pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah adalah bagaimana dampak pemekaran desa terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliitian ini untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan dampak pemekaran wailayah Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo